



Laporan Kinerja
Komisi Yudisial RI
Tahun 2017



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2018
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

Ronny Dolfinus Tulak
NIP 19590702 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya bahwa Komisi Yudisial pada Tahun 2017 telah melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang. Sebagai bentuk akuntabilitas serta memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2017.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Komisi Yudisial Tahun 2017, yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dengan fokus pada pencapaian sasaran strategis, sesuai target yang tercantum pada Sasaran Renstra 2015-2019 sehingga dapat menjadi parameter peningkatan kinerja Komisi Yudisial di tahun depan serta akan memberikan pemahaman yang utuh kepada *stakeholders* dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Komisi Yudisial.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada penyusunan Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2018
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
<hr/>	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Wewenang dan Tugas	3
<hr/>	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015 - 2019	5
2.2 Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2017	8
<hr/>	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Capaian Kinerja	9
3.2 Realisasi Anggaran	28
<hr/>	
BAB IV PENUTUP	31
<hr/>	

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2017

DAFTAR TABEL

		Halaman	
TABEL	1	Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (per 31 Desember 2017)	3
	2	Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial Dalam Renstra KY 2015-2019	6
	3	Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2017	8
	4	Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2017	9
	5	Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2017	11
	6	Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA Tahun 2017	12
	7	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015-2017	13
	8	Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2017	14
	9	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2015-2017	16
	10	Pelaksanaan Advokasi Represif yang dilakukan Komisi Yudisial Tahun 2017	18
	11	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2015 - 2017	22
	12	Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015 - 2017	23
	13	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2015-2017	24
	14	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2015-2017	26
	15	Nilai Interval IKM dan Nilai Interval Konversi IKM	27
	16	Nilai Interval IPM dan Nilai Interval Konversi IPM	28
	17	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2015-2017	28
	18	Alokasi dan Realiasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2016 (<i>Unaudited</i>)	29
	19	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Terkait Kinerja Tahun 2016 (<i>Unaudited</i>)	30

DAFTAR GAMBAR

		Halaman	
GAMBAR	1	Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yaitu, "*Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*". Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi "*Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim*". Selain itu Komisi Yudisial juga diberikan tugas lain untuk melakukan pemantauan, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan keluhuran martabat hakim, dan juga turut mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Komisi Yudisial juga telah berusaha untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sebagai bagian untuk menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.


1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Bidang serta dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial dinyatakan bahwa bidang Komisi Yudisial terdiri atas:

- a. Bidang Rekrutmen Hakim;
- b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;
- c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; dan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

Gambar 1
Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia



1.2.1. Sumber Daya Manusia

Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari rekrutmen internal sendiri

maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan).

Jumlah pegawai Komisi Yudisial seluruhnya tahun 2017 sebanyak 272 orang, serta adanya tambahan hasil seleksi CPNS Tahun 2017 sebanyak 28 orang, sehingga total keseluruhan menjadi 300 orang dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Tahun 2017

Unit Kerja	Berdasarkan status Kepegawaian				Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan				
	CPNS*	PNS	PPNP	POLISI	L	P	LAIN - LAIN	DIII	S1	S2	S3
Sekretariat Jenderal		1			1					1	
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	3	30			13	20	1	2	26	4	
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	23	51	1		36	39	1	3	63	8	
Biro Investigasi	2	25	1	2	18	12	1	1	25	3	
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal		19			10	9		1	12	6	
Biro Umum		48	10		33	25	5	15	34	4	
Pusat Analisis dan Layanan Informasi		24	2		14	12	2	6	16	2	
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2	2				2		
Tenaga Ahli			11		11				7	2	2
Penghubung			45		29	16			32	13	
Jumlah	28	198	70	4	167	133	10	28	217	43	2

1.3. WEWENANG DAN TUGAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Meminta bantuan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyadapan terkait dugaan pelanggaran KEPPH;
- f. Melakukan pemanggilan paksa kepada saksi apabila tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 kali berturut-turut;
- g. Mengusulkan Rotasi Mutasi Hakim kepada MA berdasarkan hasil analisa putusan.

Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim Agung; melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR;
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- c. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- d. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL 2015-2019

Uraian singkat Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Visi Komisi Yudisial merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Visi tersebut yaitu: **“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”**.

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015-2019. Misi Komisi Yudisial 2015 - 2019, dinyatakan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional;
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, akuntabel dan kompeten.

Tujuan Komisi Yudisial 2015-2019 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran strategis Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam periode Renstra 2015-2019. Komisi Yudisial menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas;
2. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim;
3. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
4. Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien.

Adapun skema relasi misi, tujuan dan sasaran strategis adalah sebagaimana dipetakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial
Dalam Renstra KY 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim adhoc dan hakim yang bersih, jujur dan profesional	Mendapatkan calon hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan	Tersedianya hakim agung, hakim adhoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
	Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim 2. Terwujudnya pengambilan langkah hukum/langkah lain terhadap orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
	Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel	Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Terwujudnya hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim	Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN	Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi organisasi yang efektif dan efisien

2.2. PERJANJIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2017

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Yudisial tahun 2017 tidak dapat dilepaskan dari penyusunan Renstra Komisi Yudisial 2015-2019 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Perjanjian Kinerja (PK) menjadi suatu kewajiban bagi Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji tersebut berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2017.

Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI
Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc di MA yang kompeten dan berintegritas	1 Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	80%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	2 Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	3 Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	4 Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	5 Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 50
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	6 Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial tahun 2017 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan. Pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja dengan realisasi kinerja organisasi.

Secara umum Komisi Yudisial telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Rincian tingkat capaian kinerja Komisi Yudisial dapat uraikan sebagai berikut:

Tabel 4
Pengukuran Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim yang kompeten dan berintegritas	Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	80%	83,33%	104,17
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	2%	0,33%	16,26
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	Penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100%	100
4	Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	33,33%	666,67

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 50	Skor 45	90%
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%	73,39%	86,34

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Komisi Yudisial tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tersedianya Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan Hakim yang Kompeten dan Berintegritas

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial dengan target sebesar 80%.

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019, terdapat 3 (tiga) unsur hakim yang harus dipenuhi oleh Komisi Yudisial, yaitu Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim dibadan peradilan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Oleh karena itu sejak Tahun 2015 Komisi Yudisial hanya melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan seleksi calon hakim ad hoc di MA.

Pencapaian outcome pada sasaran strategis Tersedianya Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung diukur melalui perbandingan antara jumlah hakim agung (CHA) dan hakim ad hoc di MA yang lulus seleksi akhir dan memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial dengan jumlah hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung.

a. Seleksi Calon Hakim Agung

Seleksi calon hakim agung diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung. Tahapan dalam melaksanakan seleksi hakim agung yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan

mengajukan usulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 27/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2014, ditetapkan bahwa Komisi Yudisial mengajukan 1 Calon Hakim Agung untuk setiap 1 lowongan Hakim Agung kepada DPR RI.

Pada tahun 2017, Komisi Yudisial menerima surat dari Mahkamah Agung Nomor 02/WKMA-NY/2/2017, tanggal 8 Februari 2017 perihal Tambahan Hakim Agung tahun 2017, dimana Mahkamah Agung memerlukan tambahan hakim agung untuk menggantikan yang pensiun maupun mengisi kekosongan sebanyak 6 (enam) orang. Dalam surat tersebut, Mahkamah Agung juga menginformasikan bahwa pada tahun 2017 akan ada 2 (dua) hakim agung yang akan memasuki masa pensiun. Berdasarkan surat tersebut, Komisi Yudisial kemudian melakukan serangkaian Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2017 untuk mengisi kekosongan hakim agung sebanyak 6 (enam) orang hakim agung. Berikut ini adalah jumlah peserta pada masing-masing tahapan seleksi:

Tabel 5
Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2017

No	Tahapan	Calon Hakim Agung		Jumlah
		Hakim Karir	Hakim Non Karir	
1	Penerimaan usulan calon hakim agung (8 Maret s.d 7 April 2017)	49	39	88
2	Seleksi Administrasi (30 September - 10 Oktober 2017)	50	32	82
3	Seleksi Uji Kelayakan			
	a. Lulus Seleksi Kualitas (15 Mei 2017)	21	8	29
	b. Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian (25 Juli 2017)	10	4	14
	c. Lulus Seleksi Wawancara (8 Agustus 2017)	4	1	5
4	Pengajuan Usulan ke DPR (18 Agustus 2017)	4	1	5

Pada tanggal 18 Agustus 2017 Ketua Komisi Yudisial menyampaikan 5 (lima) nama calon hakim agung tahun 2017 untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR. Dari 6 (enam) posisi yang diminta oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial mengusulkan lima orang CHA yang layak secara kualitas dan integritas. Pada tanggal 13 September 2017, Komisi III DPR RI secara resmi menyetujui kelima nama calon hakim agung (CHA) yang diajukan Komisi Yudisial (KY) dalam rapat pleno Penetapan dan Persetujuan CHA di Gedung Nusantara II, Jakarta.

b. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di MA

Pada tahun 2017 Komisi Yudisial melakukan 1 kali seleksi calon hakim ad hoc di MA, yaitu seleksi hakim ad hoc hubungan industrial di MA. Komisi Yudisial menindaklanjuti Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 17/WK.MA.Y/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang diterima oleh Komisi Yudisial tanggal 8 Agustus 2017 perihal usul Rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung RI. Proses seleksi calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung untuk mencari 8 orang calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang terdiri dari 4 unsur APINDO dan 4 unsur Serikat Buruh/Serikat Pekerja adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA Tahun 2017

No	Tahapan	CHA Ad Hoc Hubungan Industrial		Jumlah
		Unsur APINDO	Unsur Serikat Buruh/ Serikat Pekerja	
1	Penerimaan usulan calon (29 Agustus - 29 September 2017)	17	58	75
2	Seleksi Administrasi (10 Oktober 2017)	12	51	63
3	Seleksi Uji Kelayakan	11	47	58
	b. Lulus Seleksi Kualitas (31 Oktober 2017)	7	20	27
	c. Lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	5	9	14
	d. Lulus Seleksi Wawancara	Masih proses	Masih proses	-
4	Pengajuan Usulan ke DPR	Masih proses	Masih proses	-

Sampai dengan akhir tahun 2017 pelaksanaan rangkaian kegiatan seleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA baru sampai pada tahap seleksi kesehatan dan kepribadian, sehingga rangkaian kegiatan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA Tahun 2017 belum selesai dan masih akan berlanjut pada Tahun 2018. Sehingga Komisi Yudisial belum bisa memenuhi kebutuhan akan hakim ad hoc hubungan industrial di MA.

Oleh karena kegiatan seleksi hakim ad hoc hubungan industrial di MA masih dalam proses, maka terhadap indikator persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial hanya bisa menghitung capaian dari kegiatan seleksi hakim agung. Dimana dari 6 (enam) orang hakim agung yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung, 5 (lima) orang calon hakim agung dinyatakan lulus dan memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial atau tercapai sebesar 83,33%. Sehingga dapat disimpulkan terhadap indikator tersebut diatas, Komisi Yudisial berhasil memperoleh capaian sebesar 104,17% dari target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja Komisi Yudisial cenderung mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang bisa memenuhi standar kompetensi sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial, sementara jumlah hakim yang mendaftar cenderung menurun.

Tabel 7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015 - 2017

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang memenuhi standar kelayakan Komisi Yudisial	60%	95,83%	159,72	70%	60%	85,71	80%	83,33%	104,17

2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim yang mengikuti pelatihan dan kesejahteraan hakim

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dengan target sebesar 2%. Terhadap sasaran strategis terwujudnya peningkatan kesejahteraan hakim, merupakan indikator kinerja yang terdapat pada sasaran program Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yaitu persentase pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim. Capaian terhadap indikator tersebut adalah sebesar 35% sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pada tahun 2017, Komisi Yudisial telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka peningkatan integritas hakim. Program tersebut diantaranya berupa edukasi publik, pemantauan serta pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang kemudian diintegrasikan dengan harapan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan integritas hakim.

Pengukuran dampak tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengukuran integritas hakim ini dilakukan dengan metode survei yang dilakukan di 6 (enam) wilayah, yaitu Bandung-Jawa Barat, Manado-Sulawesi Utara, Makassar-Sulawesi Selatan, Semarang-Jawa Tengah, Surabaya-Jawa Timur dan Mataram-NTB. Total hakim yang menjadi responden dari penelitian ini adalah 193 orang.

Tabel 8
Pelaksanaan Survei Pengukuran Integritas Hakim
Tahun 2017

No.	Tempat	Waktu	Jumlah Responden
1.	PT Bandung	19 September 2017	33
2.	PT Manado	26 September 2017	30
3.	PTTUN Makassar	26 Oktober 2017	35
4.	PTA Semarang	2 November 2017	33
5.	Dilmil Surabaya	9 November 2017	31
6.	PTA Mataram	21 November 2017	31
Jumlah			193 orang

Setelah dihitung indeks komponen nilai integritas hakim secara keseluruhan, diperoleh indeksasi nilai integritas hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

- 1-4 = Tidak Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sangat rendah atau nilai-nilai itu tidak diyakini)
- 4,1-5,5 = Kurang Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim rendah atau hanya sebagian kecil dari nilai-nilai itu yang diyakini)
- 5,6-6,5 = Agak Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini)
- 6,6-7,5 = Cukup Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk tetapi belum mantap dan masih bisa berubah)
- 7,6-8,5 = Berintegritas (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap meski masih bisa berubah jika ada kejadian luar biasa yang dapat menggoyahkannya)
- 8,5-10 = Berintegritas Tinggi (keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim sudah terbentuk dan sudah mantap dan tidak berubah)

Dalam pengukuran integritas ini, terdapat 2 (dua) komponen yang diukur, yaitu:

- a. keyakinan terhadap nilai integritas yang dianut
Indeks skor keyakinan akan nilai integritas yang diperoleh melalui pengukuran ini adalah 6.74 yang tergolong “cukup berintegritas”.
- b. konsistensi antar nilai integritas
Indeks konsistensi nilai integritas yang diperoleh dari seluruh wilayah yang diukur adalah 5.6 yang tergolong ‘agak konsisten’.

Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2017 adalah 6,17 yang tergolong “agak berintegritas” yang berarti bahwa keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat diindikasikan bahwa program-program yang dijalankan selama Tahun 2017 belum secara signifikan memberikan dampak terhadap konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut karena hanya mengalami kenaikan sebesar 0,02 atau 0,33% dibandingkan nilai tahun 2016 sebesar 6,15. Sehingga terhadap indikator persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Komisi Yudisial memperoleh capaian sebesar 16,26%.

Tabel 9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2015 - 2017

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase peningkatan kompetensi dan integritas hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	0%	0%	N/A	2%	3,36%	168	2%	0,33%	16,26

3. Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berupa penyelesaian laporan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain dengan target sebesar 100%.

Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Komisi Yudisial, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan

hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Ketentuan tentang perbuatan merendahkan tersebut sejalan dengan kriteria yang dicakup dalam Naskah Akademis RUU *Contempt of Court* oleh MA tahun 2002, yang meliputi: (1) berperilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*), (2) tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), (3) menyerang integritas dan imparsitas pengadilan (*scandalising the court*), (4) menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*), (5) perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).

Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 disebutkan bahwa advokasi hakim dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yang terdiri dari penanganan laporan atau informasi dan pelaksanaan keputusan sidang pleno. Laporan tentang perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim disampaikan oleh Pelapor secara tertulis, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Laporan memuat identitas Pelapor, identitas Terlapor, pokok laporan dan data pendukung. Berbeda dengan laporan, informasi merupakan sesuatu yang diperoleh dan/atau ditemukan oleh Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Terhadap laporan atau informasi yang diperoleh oleh Komisi Yudisial, dilakukan penelaahan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hasil penelaahan dan penelusuran terhadap laporan atau informasi dituangkan dalam bentuk analisis yang nantinya akan digunakan untuk menentukan bentuk rekomendasi kepada ketua bidang. Rekomendasi yang diusulkan kepada Ketua Bidang selanjutnya disampaikan ke Sidang Pleno. Hasil dari Keputusan Sidang Pleno dapat berupa langkah hukum dan/atau langkah lain, atau tidak terbukti.

Langkah hukum atas tindak lanjut Keputusan Sidang Pleno terhadap laporan atau informasi yang terbukti merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah melaporkan Terlapor ke aparat penegak hukum secara

tertulis yang memuat identitas Pelapor dan Terlapor, pokok laporan dan penanggung jawab laporan. Terhadap laporan tersebut, Komisi Yudisial memantau proses hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mengetahui perkembangan laporan. Selain langkah hukum, langkah lain yang dilakukan sebagai tindak lanjut Keputusan Sidang Pleno yaitu koordinasi, mediasi, konsiliasi dan/atau somasi.

Sepanjang tahun 2017, Komisi Yudisial telah melakukan penanganan terhadap 15 laporan dan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Tabel 10
Pelaksanaan Advokasi Represif Yang Dilakukan Komisi Yudisial
Tahun 2017

No	Pelapor	Indikasi Kasus	Waktu Penerimaan Dan Penanganan	Rekomendasi LHP	Tindak Lanjut Akhir
1	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu proses persidangan dimana pihak berusaha mempengaruhi Pengadilan Tinggi Palembang	Januari s.d Februari	Tidak ditemukan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH), sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
2	Informasi dari penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bone	Januari s.d Februari	Ditemukan dugaan PMKH, KY mengambil langkah lain berupa koordinasi kepada pihak Polres Bone untuk meminta pengamanan proses persidangan selanjutnya	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor: 16/PIM/AH.01/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, Hal: Koordinasi Pengamanan Persidangan
3	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan, dan pengrusakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Makale	Januari s.d Maret	Ditemukan dugaan PMKH, KY mengambil langkah lain berupa koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka mendorong pengambilan langkah hukum kepada Polres Tana Toraja atas temuan	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 58/PIM/AH.01/3/2017, Hal: Koordinasi Penyampaian Hasil Temuan (meminta tindakan hukum)

No	Pelapor	Indikasi Kasus	Waktu Penerimaan Dan Penanganan	Rekomendasi LHP	Tindak Lanjut Akhir
				adanya tindakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim	
4	Informasi dari penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online	Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Ketua Pengadilan Negeri Malili	April s.d Mei	Pelaku yang merupakan buronan dari Lembaga Pemasyarakatan Makassar tertembak mati dalam proses penangkapan, sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
5	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Malang	Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Hakim Pengadilan Negeri Malang dan ada dugaan upaya makar	Mei s.d Juni	PMKH tidak terbukti karena tidak didukung bukti, tetapi KY menemukan dugaan perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku dan disertai bukti permulaan yang cukup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup dengan meneruskan dugaan makar kepada pihak berwajib
6	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Serang	Mei s.d Juni	Melakukan monitoring proses persidangan perkara a quo sampai proses putusan, apabila muncul kembali potensi kerawanan atau terjadi PMKH dapat melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Polres Serang Kota	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan sampai putusan
7	Informasi dari Media Sosial (Facebook)	Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun FB a.n Ade Armando	Mei s.d Juni	Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017

No	Pelapor	Indikasi Kasus	Waktu Penerimaan Dan Penanganan	Rekomendasi LHP	Tindak Lanjut Akhir
8	Informasi dari Media Sosial (twitter)	penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun twitter a.n Lalusaniakbar	Mei s.d Juni	Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017
9	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan setempat (lapangan) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa (Kab. Pohuwato), yang berujung pada tindakan pengeroyokan terhadap kuasa hukum penggugat	Juli s.d Agustus	Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku perbuatan yang mengancam keamanan hakim	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Gorontalo Nomor: 236/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penyampaian Informasi Dugaan Perbuatan Pidana (tetap dilakukan monitoring)
10	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana Nomor: 25/Pid.B/2017/PN. Tim di Pengadilan Negeri Timika	Oktober	Melakukan Monitoring dan koordinasi pengamanan sidang pembacaan putusan perkara a quo	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan pembacaan putusan serta berkoordinasi dengan pimpinan PN Timika dan Kepolisian Resort Mimika
11	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan penyerangan terhadap Pengadilan Negeri Jambi dan pelamparan (kekerasan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi	Oktober	Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap Ketua PN Jambi	Laporan selesai, dan tim advokasi melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap Ketua PN Jambi melakukan pelaporan ke kepolisian. KY mengeluarkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: 248/PIM/AH.01/10/2017, Hal:

No	Pelapor	Indikasi Kasus	Waktu Penerimaan Dan Penanganan	Rekomendasi LHP	Tindak Lanjut Akhir
					Penanganan Dugaan Pidana di PN Jambi (tetap dilakukan monitoring)
12	Anggota Komisi Yudisial RI dan Media Massa Online	Perbuatan menghina pengadilan dan merusak fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Medan	Oktober	Komisi Yudisial mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas para pelaku pengrusakan	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 257/PIM/AH.01/11/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Medan
13	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Sungguminasa	November	Melakukan monitoring proses persidangan putusan perkara a quo	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
14	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Makassar	November	Melakukan monitoring proses persidangan perkara a quo dan sudah ada koordinasi pengamanan sidang dengan Polres Kota Makassar	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan sampai putusan melalui penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan
15	Laporan Masyarakat	Perbuatan merendahkan kehormatan hakim terhadap majelis hakim PTUN Jakarta	November	Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan perbuatan merendahkan kehormatan hakim	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup

Pencapaian *outcome* pada sasaran strategis Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain terhadap Orang atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim diukur melalui jumlah laporan advokasi yang diterima dibandingkan dengan jumlah penanganan/penyelesaian laporan advokasi pada tahun berjalan. Oleh karena Komisi Yudisial berhasil menyelesaikan 15 laporan yang diterimanya, maka

dapat disimpulkan bahwa terhadap indikator penyelesaian laporan advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain, Komisi Yudisial berhasil mencapai sesuai target dengan nilai capaian sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya maka tampak bahwa Komisi Yudisial berhasil mempertahankan capaian sebesar 100%.

Tabel 11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2015-2017

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penyelesaian laporan advokasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sampai dengan pengambilan langkah hukum/langkah lain	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

4. Terwujudnya Hakim yang Berkomitmen untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan target sebesar 5%.

Dalam melakukan pengawasannya Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah ditandatangani bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. KEPPH menjadi pedoman bagi Komisi Yudisial dalam mengukur ada tidaknya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang hakim. Dalam rangka mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan KEPPH dengan indikasi capaian hasil pada menurunnya angka pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilaksanakan Komisi Yudisial hingga pada akhirnya mengambil tindakan mengusulkan penjatuhan sanksi bagi hakim

yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses penanganan laporan masyarakat, berawal dari diterimanya laporan masyarakat, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan tindak lanjut terhadap laporan tersebut, pemeriksaan pelapor-terlapor-saksi serta investigasi hingga keluarnya putusan sidang pleno ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim. Laporan masyarakat yang terbukti melanggar KEPPH kemudian diusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan.

Tabel 12
Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung
Tahun 2015 - 2017

No	Usul Penjatuhan Sanksi		Jumlah hakim		
			2015	2016	2017
1	Sanksi Ringan				
	a.	Teguran Lisan	3	10	5
	b.	Teguran Tertulis	45	30	26
	c.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	31	17	8
2	Sanksi Sedang				
	a.	Hakim Non Palu Paling Lama 3 Bulan	5	3	0
	b.	Hakim Non Palu Paling Lama 5 Bulan	2	0	0
	c.	Hakim Non Palu Paling Lama 6 bulan	11	1	3
	d.	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Paling Lama 1 tahun	6	13	7
	e.	Penurunan Gaji Sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0	1	0
	f.	Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 (satu) tahun	3	5	4
	g.	Mutasi	2	0	0
3	Sanksi Berat				
	a.	Hakim Non Palu Lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	3	2	2
	b.	Pembebasan dari Jabatan	1	0	0
	c.	Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat	3	5	2
	d.	Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun	1	0	1
JUMLAH			116	87	58

Keberhasilan capaian sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung penurunan jumlah penjatuhan sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial pada Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah usul penjatuhan sanksi pada tahun 2016. Berdasarkan tabel diatas diketahui usul penjatuhan sanksi yang dikeluarkan Komisi Yudisial Tahun 2016 sebanyak 87 rekomendasi dan Tahun 2017 sebanyak 58 rekomendasi atau terjadi penurunan usul penjatuhan sanksi sebanyak 29 orang atau turun sebesar 33,33%.

Oleh karena target yang hendak dicapai Komisi Yudisial pada Tahun 2017 hanya sebesar 5%, maka dapat dikatakan bahwa Komisi Yudisial berhasil melebihi target sebesar 666,67%.

Tabel 13
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2015 - 2017

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	5%	11.45%	229	5%	25%	500	5%	33,33%	666,67

5. Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Hakim

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim dengan target mencapai skor 50.

Indeks kepercayaan publik terhadap hakim mendasarkan pengukurannya pada dua kriteria. *Pertama*, kriteria berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim yang merupakan panduan dan pedoman hakim Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. *Kedua*, kriteria berdasarkan dimensi-dimensi kepercayaan publik yang ada pada sebuah institusi publik di sebuah negara. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui survei kepercayaan publik terhadap hakim.

Metode yang dipakai adalah survei tatap muka yang dilakukan oleh enumerator di 6 wilayah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu di Jawa Barat,

Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan , Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Responden berasal dari 6 wilayah yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan diatas. Jumlah responden untuk masing-masing kota sebanyak 100 responden, sehingga total keseluruhan responden sebanyak 600 responden. Responden tersebut terdiri atas Warga Negara Indonesia dewasa berusia 17-65 tahun dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 302 orang, dan laki-laki sebanyak 298 orang.

Setelah dihitung indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan, diperoleh indeksasi kepercayaan publik terhadap hakim seluruh Indonesia dan per daerah dalam rentang 1-10. Interpretasi terhadap indeks itu adalah sebagai berikut:

1 - 4	=	Tidak Dipercaya
4,1 - 6	=	Kurang Dipercaya
6,1 - 7	=	Agak Dipercaya
7,1 - 8	=	Cukup Dipercaya
8,1 - 9	=	Dipercaya
9,1 - 10	=	Sangat Dipercaya

Pada tahun 2017, Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 7,0 yang tergolong “agak dipercaya”. Indeks ini turun 0,3 dari tahun lalu yang berada di angka 7,3 yang tergolong cukup dipercaya. Dimana masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan persepsi publik terhadap kinerja hakim di setiap wilayah yang disurvei. Aspek yan dinilai publik paling tidak sesuai harapan adalah tidak mengintimidasi dan mengarahkan peradilan.

Berdasarkan indeks kepercayaan publik diatas, selanjutnya Komisi Yudisial melakukan instutional judgment untuk mengkonversi skala dengan hasil konversi interval skor sebagai berikut:

1 - 15	=	Tidak Dipercaya
16 - 30	=	Kurang Dipercaya
31 - 45	=	Agak Dipercaya
46 - 60	=	Cukup Dipercaya
61 - 75	=	Dipercaya
>75	=	Sangat Dipercaya

Berdasarkan hasil *instutional judgment* tersebut, maka indeks 7,0 dapat disetarakan dengan skor 45, termasuk dalam kategori “cukup dipercaya”. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai realisasi sebesar 90% dari target memperoleh skor 50.

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2015-2017

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepercayaan Publik terhadap Hakim	Skor 35	Skor 42	120	Skor 45	Skor 49	108,89	Skor 50	Skor 45	90

6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase pencapaian kepuasan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap “pelayanan Komisi Yudisial. Pada tahun 2017 dilakukan survei terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dari bulan Januari sampai dengan Agustus yang prosesnya telah sampai proses sidang panel dan pleno pada tahun 2017, yaitu sejumlah 72 orang. Namun dari 72 orang responden tersebut, hanya 59 orang yang berhasil untuk diwawancarai atau dimintai keterangan. Sementara sisanya sebanyak 13 orang tidak berhasil diwawancarai atau disurvei. Sebagaimana survei tahun sebelumnya, komponen survei IKM tahun ini tetap menggunakan 8 komponen, yaitu kemudahan

persyaratan, prosedur, lama waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksanaan, sarana dan prasarana, serta pengaduan dan saran.

Hasil survey IKM tahun 2017 adalah 6,739, dimana kepuasan masyarakat terhadap penanganan laporan masyarakat Komisi Yudisial berada pada kategori “puas”. Kemudian, jika indeksasi tersebut dikonversi ke dalam indeksasi yang tercantum dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2015-2019, maka hasilnya adalah 2.6956 atau mencapai 67,39% dari skala 4.

Tabel 15
Nilai Interval IKM dan Nilai Interval Konversi IKM

Nilai Interval IPM	Kategori	Nilai Interval Konversi IPM
> 2,50	sangat tidak puas	0,00 - 0,96
2,6 - 4,2	tidak puas	0,97 - 1,72
4,3 - 6,2	cukup puas	1,73 - 2,48
6,3 - 8,1	puas	2,49 - 3,24
8,2 - 10	sangat puas	3,25 - 4,00

Pada tahun 2017, Komisi Yudisial juga melakukan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Komisi Yudisial. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar “pengetahuan” masyarakat mengenai kelembagaan Komisi Yudisial. Populasi survei ini terdiri atas dua segmentasi, yaitu masyarakat awam dan ahli yaitu orang yang paham KY, terdiri atas ahli hukum, akademisi, pegiat CSO, jurnalis. Jumlah responden survei ini adalah 625 masyarakat awam dan 100 ahli. Adapun wilayah persebaran populasi tersebut adalah sejumlah 13 kota, yang terdiri dari 12 kota di wilayah penghubung KY dan 1 kota Jakarta. Komponen penilaian survei adalah persepsi publik yang terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu *public awareness*, *public trust*, *public expectation*. Hasil Survei IPM yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2017 adalah 79,38 dengan kategori “Mengetahui KY”. Berdasarkan hasil konversi dengan indeksasi dalam Renstra KY, maka indeks persepsi masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial masuk dalam kategori “mengetahui KY” dengan skor 3.97 dari skala 5 atau mencapai 79,40%.

Tabel 16
Nilai Interval IPM dan Nilai Interval Konversi IPM

Nilai Interval IPM	Kategori	Nilai Interval Konversi IPM
1-20	Sangat tidak mengetahui KY	0.1-1
21-40	Tidak mengetahui KY	1.1-2
41-60	Kurang mengetahui KY	2.1-3
61-80	Mengetahui KY	3.1-4
81-100	Sangat mengetahui KY	4.1-5

Pencapaian *outcome* pada sasaran strategis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan menjadi Organisasi yang Efektif dan Efisien diukur melalui rata-rata dari persentase hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase hasil survei indeks persepsi masyarakat (IPM). Sehingga persentase capaian pelayanan publik Komisi Yudisial adalah sebesar 73,39% atau mencapai 86,34% dari target yang diharapkan.

Tabel 17
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2015-2017

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik	85%	64%	75,29	85%	72,46%	85,25	85%	73,39%	86,35

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2017 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.1.439479/2017 tanggal 07 Desember 2016 adalah sebesar Rp113.567.890.000,00.

Pada Tahun 2017 Komisi Yudisial mendapatkan penambahan pagu anggaran dengan rincian sbb;;

- 1) Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2063/AG/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Seleksi Hakim Ad Hoc Perselisihan

Hubungan Industrial dan Pengukuran Integritas Hakim, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2.418.949.000,00. Sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp115.986.839.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA nomor: SP DIPA - 100.01.1.439479/2017 tanggal 20 Oktober 2017.;

- 2) Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2240/AG/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Tunjangan Jabatan Komisioner Komisi Yudisial TA 2017, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.754.143.000,00 yang berada di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial. Sehingga Total Anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp119.740.982.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA nomor: SP DIPA - 100.01.1.439479/2017 tanggal 08 November 2017.

Anggaran yang terserap sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp116.683.385.181,00 atau mencapai 97,45% dari Rp119.740.982.000,00. Adapun rincian anggaran Komisi Yudisial Tahun 2017 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2017 (Unaudited)

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
KODE	URAIAN				
100.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	77,206,490,000	82,237,226,000	80,159,355,664	97.47
100.01.01 3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	61,222,690,000	66,104,993,000	64,311,702,700	97.29
100.01.01 3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	8,515,800,000	7,913,800,000	7,871,875,923	99.47

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
KODE	URAIAN				
100.01.01 5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	7,468,000,000	8,218,433,000	7,975,777,041	97.05
100.01.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	36,361,400,000	37,503,756,000	36,524,029,517	97.39
100.01.06 3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	4,361,400,000	4,361,400,000	4,279,617,059	98.12
100.01.06 3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	16,000,000,000	15,367,000,000	14,879,784,833	96.83
100.01.06 3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Seleksi Pangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	16,000,000,000	17,775,356,000	17,364,627,625	97.69
TOTAL		113,567,890,000	119,740,982,000	116,683,385,181	97.45

*) Data berdasarkan SAS per 31 Desember 2017

Dari keseluruhan anggaran Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.56.382.533.000,00 yang tidak terkait langsung dengan kinerja, yaitu layanan perkantoran dengan realisasi sebesar Rp.54.671.311.156,00 (96,96%), sedangkan alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis Komisi Yudisial sebesar Rp.63.358.449.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.62.012.074.025 (97,87%).

Rincian alokasi anggaran yang terkait langsung dengan kinerja beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Terkait Kinerja Tahun 2017 (Unaudited)

No.	Uraian	Pagu Anggaran		Realisasi	
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
01	Anggaran terkait langsung dengan kinerja	60.939.500.000	63.358.449.000	62.012.074.025	97.87
02	Anggaran tidak terkait langsung dengan kinerja	52.628.390.000	56.382.533.000	54.671.311.156	96.96
Jumlah		113.567.890.000	119.740.982.000	116.683.385.181	97,45

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2107 merupakan salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas Komisi Yudisial RI dalam mencapai sasaran strategis tahun 2107 sesuai target yang tercantum pada Renstra 2015-2019.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, pencapaian Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2017 pada setiap indikator kinerja di sasaran strategis, semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Komisi Yudisial dan memberikan pencapaian yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa komponen dan sub komponen yang belum selaras dengan Renstra 2015-2019. Oleh karenanya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial masih kurang optimal, dalam arti masih terdapat perangkapan fungsi Sekjen yang melaksanakan tugas administrasi dan dukungan teknis operasional sehingga beban tugas Sekretariat Jenderal menjadi lebih besar. Karena itu, perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Perlunya menyempurnakan Renstra Komisi Yudisial 2015-2019;
4. Perlu peningkatan kerjasama dengan Mahkamah Agung antara lain dalam hal Sinkronisasi Peraturan dan Akurasi *database* baik rotasi maupun mutasi hakim di seluruh Indonesia;
5. Segera dilakukan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja yang berskala nasional dan berdampak bagi para pemangku kepentingan;
6. Perlu dilakukan penyempurnaan penentuan besaran target kinerja, pemaknaan terhadap pencapaian sasaran strategis dan pengutamaan aspek pelayanan publik yang senantiasa berorientasi pada hasil;

7. Perlu ada indikator kualitas pada semua level indikator sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat lebih terukur.

Laporan Kinerja Komisi Yudisial 2017 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak khususnya bagi pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial, dengan harapan dapat diperoleh umpan balik positif guna peningkatan kinerja Komisi Yudisial di tahun mendatang. Berbekal komitmen serta sumber daya yang ada, Komisi Yudisial akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya.

Secara internal, Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik dan akuntabel pada tahun mendatang sesuai dengan amanat Nawa Cita, sehingga amanah RPJMN dan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019 untuk melayani masyarakat dapat dicapai dengan baik.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aidul Fitriaciada Azhari**
Jabatan : **Ketua Komisi Yudisial RI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Februari 2017

Ketua Komisi Yudisial RI,

Aidul Fitriaciada Azhari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Kompeten dan Berintegritas.	Persentase Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA Yang Memenuhi Standar Kelayakan Komisi Yudisial.	80%
2	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Hakim Yang Mengikuti Pelatihan dan Kesejahteraan Hakim.	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Integritas Hakim Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas.	2%
3	Terwujudnya Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain Terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang/Badan Hukum Yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.	Penyelesaian Laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Sampai Dengan Pengambilan Langkah Hukum/Langkah Lain.	100%
4	Terwujudnya Hakim Yang Berkomitmen Untuk Melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Persentase Penurunan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	5%
5	Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Hakim.	Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim.	Skor 50
6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Menjadi Organisasi Yang Efektif dan Efisien.	Persentase Pencapaian Kepuasan Pelayanan Publik.	85%


Program:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial.
2. Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim.

Anggaran:

Rp77.206.490.000,00.
Rp36.361.400.000,00.

Jakarta, Februari 2017
Ketua Komisi Yudisial,



Aidul Fitriada Azhari